

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya yaitu di pisahkan dari narapidana dewasa. Selain adanya pemisahan tersebut, narapidana anak juga diberikan pembinaan yang meliputi :
 - a. Pembinaan Mental : Pembinaan ini dimaksudkan untuk menyembuhkan dan menghilangkan rasa cemas, gelisah, perasaan bersalah, dan perasaan rendah diri yang dimiliki oleh narapidana anak.
 - b. Pembinaan Sosial : Tujuan yang akan dicapai dalam pembinaan sosial ini adalah agar narapidana anak dapat mengembangkan kepribadiannya untuk bekal hidup di dalam masyarakat kelak.
 - c. Pembinaan Keterampilan : Dalam pembinaan keterampilan ini, sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh narapidana anak dengan cara menyelenggarakan kursus pengetahuan, memberikan latihan kerajinan seperti mengukir, membuat sapu, membuat kursi, menjahit, dan membordir.

2. Alasan ditematkannya narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya yaitu meliputi :

- a. Alasan Umum : Alasan ini disebabkan karena daerah atau Kota Tasikmalaya belum dibangun Lembaga Pemasyarakatan Anak, adanya penempatan anak pidana yang sifatnya hanya sementara waktu, dan sisa masa pidana narapidana anak yang kurang dari satu tahun.
- b. Alasan Khusus : Alasan ini dimaksudkan karena adanya permintaan dari pihak keluarga, permintaan dari anak pidana itu sendiri; dan alasan keterbatasan ekonomi yang kurang mendukung.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis diakhir Penulisan Hukum / Skripsi ini ingin memberikan saran, agar pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya menjadi lebih efektif.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana anak tidak cukup hanya dengan memberikan pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan saja. Selain itu, pembinaan khusus yang diberikan kepada narapidana anak yaitu berupa konsultasi psikologis, yang meliputi :

1. Aspek Kognitif : Merupakan aspek yang berfokus pada kepintaran dan kecerdasan anak.
2. Aspek Afeksi : Merupakan aspek yang berfokus pada rasa kasih sayang.
3. Aspek Perilaku : Merupakan aspek yang berfokus pada sikap dan perilaku dari narapidana anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. M Van Bammelen, 2008, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Kartono Kartini, 1986, *Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak "Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2005, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1981, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *juvenile delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Achmad. S. Soemadipradja & Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasarakatan Indonesia "Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman"*, Bina Cipta, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung.

R.N. Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta.

Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung.

Wagiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Yazid Effendi dan Kuart Puji Prayitno, 2005, *Hukum Penitensier Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak Tahun 1989).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor : J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964, dimana sejak Tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari “Sistem Kepenjaran” menjadi “Sistem Pemasyarakatan”. Begitu pula institusinya yang semula disebut dengan “Rumah Penjara” berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Internet :

Lisa, 2012. <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/08/pidana-penjara.html?m=1>. Html diakses tanggal 5 Maret 2014, pukul 19:24 WIB.

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

